PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN HANG TUAH, KOMPLEKS GELORA BUMI KAKTUS (GBK) ANDI RAGA PETTALOLO
PALU
Website : https://dispora.sultengprov.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 300.2.11 / 323 / DISPORA / 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri;

e. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);

Dipindai dengan CamScanner

f. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik;

g. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Susunan Tim PPID Pelaksana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran;

KEDUA : Tim bertugas mengkoordinasikan penyimpanan informasi, memberikan pelayanan publik secara transparan, cepat, akuntabel dan menyusun laporan berkala;

KETIGA : Biaya dibebankan pada APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan penyesuaian jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 2 Maret 2026

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MUCHSIN HUSAIN PAKAYA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 199603 1 003

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : SUSUNAN STRUKTUR TIM PPID PELAKSANA

SUSUNAN TIM PPID DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

No	Posisi dalam Tim PPID	Jabatan
1.	Pembina	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
2.	Pengarah	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
3.	Pengawas	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
4.	Administrator	Kepala Bidang Kepemudaan Kepala Bidang Keolahragaan Kepala Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi
5.	Pelayanan Informasi	Ayu Febrianti Sugiharto, S. AP, M. Pd Zulkifly Perdana Poetra, S, Kom
6.	Pelaksana Penginputan PPID	Andi Pribadi, S. Agr, MP
7.	Pelaksana Penyimpanan Arsip	Zulfikar, S.IP Adnan Muhammad, S. Hut
8.	Pelaksana Dokumentasi	Rahmat Hidayah, S. Pd Fakhrul Rajib, S. Kom Fiqhi Pondaag

Dipindai dengan CamScanner